
Konsep Perubahan dalam Hukum Islam

Ahmad Asif Sardari, Muammar

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : Asif.sardari@iaingorontalo.ac.id, muammar@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Konsep perubahan hukum yang dibawa oleh hukum Islam adalah cerminan dari tujuan dan hakikat hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah stabilitas kehidupan di dunia yang sesuai dengan maksud Tuhan sebagai pembuat syari'at. Tujuan dan hakikat hukum Islam tersebut terdiri dari empat aspek, yaitu; mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, realisasi kemaslahatan hukum Islam tersebut harus dipahami agar sesuai dengan fitrah manusia, setelah mendapatkan pemahaman yang benar, maka hukum Islam harus dilaksanakan oleh orang Islam, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan ketenangan terhadap kaum muslim bahkan terhadap non muslim sekalipun. Hukum Islam bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya. Dalam rangka mengembangkan pemikiran dan studi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat yang akan datang, sudah saatnya para pakar hukum Islam mempertimbangkan studi dan pemikiran hukum Islam dalam kerangka sosiologi dan pendekatan sejarah sosial

Kata kunci: Konsep; Hukum Islam; Perubahan

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dan dipikirkan di luar masyarakat. Individu-individu tidak akan dapat bertahan hidup dalam keterpencilannya sama sekali. Manusia senantiasa membutuhkan satu sama lain untuk kelangsungan hidup dan mempertahankan predikatnya sebagai manusia.¹ Manusia merupakan makhluk social. Manusia dalam menjalankan aktifitasnya tidak mampu terlepas dari kehidupan individu lainnya. Tidak jarang ketersinggungan

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Cv. Rajawali Press, t.th.), h. 109

antar individu sering terjadi. Ini merupakan fenomena sosial yang sering ditemukan.

Wujud dari hal tersebut melahirkan ketergantungan, yang pada akhirnya mendatangkan sebuah bentuk kerja sama, dan hal itu pada hakekatnya akan ajek, berlangsung dalam rentang waktu yang tak terbatas. Dari interaksi-interaksi tersebut pada akhirnya akan melahirkan sebuah bentuk masyarakat yang beraneka ragam, baik dari segi struktur, politik maupun sosialnya. Ini adalah sebuah keniscayaan, karena sejak kehadirannya mereka telah dianugerahi gelar sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*).²

Konsep perbedaan tidak asing di dunia Islam, setidaknya memiliki pengalaman historis yang menguatkan bahwa Islam menghargai keragaman, sebagaimana dipraktikkan Rasul dalam pemerintahan Madinah. Multikulturalisme memiliki relevansi dengan ajaran Islam antara lain dalam toleransi, perdamaian dan keadilan. Toleransi, sebagaimana Al-Qur'an Surat Al Hujuraat : 13 yang menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bermacam-macam suku bangsa agar manusia saling mengenal. Bahwa perbedaan tidak boleh menjadi ajang konflik, karenanya harus dihargai. Dengan saling mengenal maka jalan menuju kehidupan multikultural akan terbuka, menanggulangi komplik dan ketegangan dalam hukum Islam. Rasulullah saw mengatur hukum atauran-aturan yang peraktekkan dalam mengatur penduduk madinah yang memiliki berbagai suku, agama dan budaya yang berbeda-beda.

Hal tersebut juga harus dijadikan pijakan dalam merespon modernisasi yang tengah dialami dimasa sekarang, yang berdampak pada maraknya suatu permasalahan yang baru yang muncul ditengah masyarakat dan harus dicarikan jalan keluarnya tak terkecuali dalam bidang hukum Islam.

B. Faktor Perubahan Sosial

Masalah hukum juga dapat dilihat pula sebagai suatu problem sosial, karena itu, ia interdependen dengan problem perubahan sosial. Ini menunjukkan betapa problem sosial itu

²Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani* (Cet. V; Jakarta : Tintamas, 1982), h. 134

memberikan tekanan pengaruhnya terhadap hukum, dalam arti bahwa hukum harus senantiasa menanggapi dan merespon problem sosial tersebut. Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi dalam hubungannya dengan awal perubahan sosial adalah :

1. Kependudukan.

Masalah kependudukan ini sering dikaitkan dengan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dirinya, sehingga makin sedikit jumlah penduduk, maka semakin sedikit pula warisan sosial yang dimilikinya oleh masyarakat bersangkutan untuk melakukan sintesa-sintesa dari berbagai unsur yang ditinggalkan oleh warisan sosial tersebut. Pertumbuhan jumlah penduduk juga mempengaruhi pola-pola tingkah laku anggota masyarakat, sehingga mendorong Indonesia untuk melakukan pemindahan penduduk ke luar Jawa (transmigrasi), yang dapat menimbulkan perubahan di daerah pemukiman baru. Dari sini terlihat tiga macam problem sosial, yaitu pemindahan penduduk (transmigrasi), hubungan komunitas yang heterogen dan keluarga berencana, yang kesemuanya ini memerlukan tanggapan hukum.

2. Habitat Fisik.

Perubahan habitat fisik memainkan peranan besar dalam rangka perubahan sosial, seperti menciutnya lahan pertanian akibat pertambahan penduduk dan meningkatnya pembangunan industri, akan berpengaruh pada perubahan cara pemilikan dan pemanfaatan tanah.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

Peranan Iptek turut mengubah struktur masyarakat begitu besar dan gerakannya lebih cepat dibandingkan ratusan tahun lalu. Grafik gerak kecepatan kemajuan iptek meliputi: permesinan, seperti industri otomotif, pesawat terbang, kereta api, elektronik, antariksa, telekomunikasi dan lain sebagainya; bidang kedokteran seperti alat transplantasi organ tubuh, inseminasi, mesin ginjal, perangkat pemantau denyut jantung, monitor kehamilan, dan bayi tabung; kemudian bidang informasi, komunikasi dan telekomunikasi, seperti televisi, internet, telepon seluler, media masa cetak dan elektronik, stasiun siaran internasional dan satelit.

Kemajuan telekomunikasi ini dapat mempermudah akses informasi, memperpendek jalur

komunikasi dan mrmpercepat kontrak-kontrak ekonomi.³ Kemajuan iptek tersebut di atas, jelas akan meimbulkan perubahan sosial yang pada gilirannya menuntut tanggapan hukum.

4. Struktur Masyarakat dan Kebudayaan.

Struktur masyarakat dan kebudayaan, memiliki hubungan yang erat dengan perubahan sosial, sehingga hal ini menimbulkan daya adaptasi yang amat besar dengan diawali keterikatan pada nilai-nilai tertentu, yaitu: (i) rasionalitas, (ii) pengkajian secara pasti terhadap habitat fisik, dan bologis; dan (iii) penerobosan dengan menggunakan akal pikiran terhadap hukum alam. Pengembangan sikap keilmuan ini telah membebaskannya dari penyanderaan kepada otoritas keagamaan atau kekuatan-kekuatan lain menuju kemampuan akal pikiran itu sendiri. Adaptasi terjadi dalam bidang ekonomi, yang dikenal uang dan pasar, mobilisasi sumber daya secara intensif, dan tingkat pemanfaatan penggunaan uang sangat dipertinggi oleh adanya lembaga-lemba pemilikan dan kontrak dengan hukum formal. Selain dari faktor-faktor tersebut, terdapat pula faktor revolusi, peperangan dan pengaruhkebudayaan.

Faktor-faktor yang mendorong proses jalannya perubahan sosial, antara lain adalah: (i) sistem pendidikan yang maju, (ii) toleransi terhadap pola perilaku yang menyimpang, (iii) sistem stratifikasi sosial yang terbuka, (iv) penduduk yang heterogen, dan (v) ketidakpuasan terhadap beberapa bidang kehidupan tertentu. Sedangkan faktor yang menghambat perubahan sosial, antara lain adalah: (i) kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, (ii) perkembangan ilmu pengetahuan yang lamban, (iii) sikap masyarakat yang tradisionalis, (iv) adanya kepentingan yang tertanam di masyarakat yang sangat kuat sekali, dan (v) rasa takut terjadidisintegrasi kebudayaan, perasangka terhadap sesuatu yang baru, dan ideologi.⁴ Dengan demikian perubahan sosial menjadi faktor yang ikut, menentukan terjadinya perubahan hukum, tidak terkecuali hukum Islam.

³Juhaya S. Praja, *"Kata pengantar dalam Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia* (Cet.I, Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 5-6

⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Cv. Rajawali Press, t.th.) h. 323-330

C. Perubahan dalam Hukum Islam

Jika kita hendak mereaktualisasikan ajaran-ajaran Islam, khususnya dalam bidang hukum, dan lebih khusus lagi dalam bidang fikih, maka kita harus memandang fikih sebagai produk dominan akal ketimbang wahyu, dan karenanya boleh diotak-atik, dirubah atau bahkan dibuang pada setiap saat. Fikih harus dipandang sebagai varian suatu keragaman yang bersifat partikularistik yang terkait dengan tempat dan waktu.

Pendek kata, fikih harus dilihat sebagai mata rantai perubahan yang tak henti-hentinya tanpa harus dipersoalkan keabsahannya karena toh pada akhirnya fikih itu hanya menyangkut soal cabang dari agama. Tapi untuk melakukan pilihan-pilihan yang tepat diperlukan beberapa syarat, sedikitnya ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu: *Pertama*, adanya tingkat pendidikan dan tingkat keterbukaan yang tinggi dari masyarakat Muslim. *Kedua*, adanya keberanian di kalangan umat Islam untuk mengambil pilihan-pilihan yang tidak konvensional. *Ketiga*, memahami faktor-faktor sosiokultural dan politik yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk pemikiran fikihiyah tertentu, agar dapat memahami partikularisme dari produk pemikiran hukum itu.

Dengan demikian, jika di tempat lain atau pada waktu lain ditemukan unsur-unsur partikularisme yang berbeda, maka produk pemikiran hukum itu dengan sendirinya harus dirubah. Hukum diturunkan untuk masyarakat dan penerapannya bergantung pada keberadaan masyarakat itu.⁵ Dengan demikian dinamika hukum Islam dapat terus dijaga dan dikembangkan.

Konsep perubahan hukum yang dibawa oleh hukum Islam adalah cerminan dari tujuan dan hakikat hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah stabilitas kehidupan di dunia yang sesuai dengan maksud Tuhan sebagai pembuat syari'at. Tujuan dan hakikat hukum Islam tersebut terdiri dari empat aspek, yaitu; 1) mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, 2) realisasi kemaslahatan hukum Islam tersebut harus dipahami agar sesuai dengan fitrah manusia, 3) setelah mendapatkan pemahaman yang benar, maka hukum Islam harus dilaksanakan oleh orang Islam, 4) sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan

⁵Muhammad Said al-Asymawi, *Ushul al-Syari'ah*, diterjemahkan oleh Luthfi Thomafi dengan judul *Nalar Kritis Syari'ah* (Cet. I; Yogyakarta : LkiS, 2004), h. 47

ketenangan terhadap kaum muslim bahkan terhadap non muslim sekalipun.⁶

Aspek kemashlahatan tersebut harus memperhatikan terpenuhinya lima unsur pokok, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.⁷ Keterpenuhan unsur tersebut menunjukkan bahwa tujuan hukum Islam memiliki cita-cita mulia karena mampu memberikan stabilitas seorang hamba dalam menjalankan segala aktifitasnya di dunia. Karena sangat memperhatikan urusan akhirat dan juga duniawi. Sehingga manusia mampu memberikan porsi yang seimbang terkait urusan dunia dan akhirannya karena telah memahami kategori-kategori yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan persoalan hidupnya.

Aspek pemahaman terhadap hukum Islam terkait dengan dimensi bahasa. Esensi bahasa dalam hukum dimaksudkan sebagai alat untuk memahami kandungan- kandungan hukum Islam yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan. Karena itu, peraturan hukum Islam dibuat dengan menisbatkan kepada bangsa dan bahasanya sendiri supaya masyarakat mampu memahami hukum yang terkandung dalam peraturan hukum tersebut dengan cara memiliki pengetahuan bahasa, pengetahuan tentang sumber hukum dan pengetahuan tentang sebab-sebab pembuatan peraturan hukum Islam.⁸ Pemahaman masyarakat terhadap aspek tersebut menjadikan masyarakat mampu mengerti regulasi secara substantif dan menyeluruh sehingga berbanding lurus pula dengan penerapannya.

Aspek pelaksanaan hukum Islam, terkait dengan kemampuan manusia dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan taklif yang ada dalam peraturan hukum tersebut. Kemampuan manusia dalam taklif dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *ahliya al- ada'*, yaitu sifat atau kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang positif maupun yang negatif. Kedua, *Ahliya al-wujub*, yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-haknya, tetapi belum cukup untuk di bebani seluruh kewajibannya.⁹ Penentuan cakap tidaknya seseorang dalam bertindak hukum

⁶Fathi al-Dharaini, *al-Manahij al- Ushuliyyah Fi Ijtihad Bi al-ra'yi Fi al-Tasyri* (Damsik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), h. 5.

⁷Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Ed. I. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 71.

⁸Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, h. 71.

⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi* (Cet. I; Jakarta: Logos, 1996), h., 308-309..

di samping dilihat dari segi akal nya juga disebabkan karena hukum biologis. Akal seseorang bisa berubah, kurang dan hilang sama sekali sehingga mengakibatkan mereka tidak cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga peraturan negara tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan.

Aspek perlindungan hukum, bertujuan untuk membawa manusia dalam lindungan hukum Tuhan, sehingga kehidupan manusia akan berada pada stabilitas dan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, peraturan hukum Islam sesungguhnya berupaya membebaskan manusia dari pengaruh hawa nafsu dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka peraturan hukum Islam harus memperhatikan kekuatan syari'at Islam yang berpangkal pada dua unsur pokok. Pertama, unsur moral yaitu unsur yang menghubungkan teks-teks hukum dengan jiwa individu sehingga mereka dapat menerima dan mentaati peraturan negara tersebut dengan baik dan mendorong untuk selalu menghormati serta merasa berdosa jika mengabaikannya. Kedua, unsur sanksi yaitu ketetapan hukum sebagai konsekuensi dari siapa yang melanggar hukum seperti siksa, denda, pemecatan dan sebagainya.¹⁰

Ajaran dasar hukum Islam tersebut di atas ketika diimplementasikan oleh para pelaku hukum, khususnya pemimpin negara, hakim dan masyarakat akan memberikan stabilitas kehidupan sosial politik dan perubahan budaya kapitalis menuju budaya yang bersendikan agama. Stabilitas kehidupan sosial tersebut pernah tercipta pada masa pemerintahan Nabi Muhammad Saw dan *Khulafa' al-Rasyidin* sebagai cerminan kehidupan yang diridhai oleh Allah sebagaimana yang ditegaskan oleh alquran (*baladun tayyibatun wa rabbun gafur*).

Dalam memahami hukum Islam ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu : Pertama, bahwa hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari yang maha suci, maha sempurna dan maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna dan Maha Benar. Dalam dimensi ini hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam dipahami sebagai syari'at yang cakupannya sangat luas, tidak hanya terbatas dalam artian terminologi. Kedua, Hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi

¹⁰Abdul Qadir Audah, *Kritik Terhadap Undang-undang Ciptaan Manusia* (Surabaya: BinaIlmu, 1985), h. 44-45.

ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqashid. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad atau pada tingkat yang lebih teknis disebut *istinbat al-ahkam*.¹¹ Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya pengembangan melalui berbagai metode dan pendekatan yang senantiasa berpatokan pada nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam dalam rangka menjadikan hukum Islam agar dapat terus aktual dalam kehidupan umat Islam. Karena hukum sebagai refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai pranata dalam kehidupan masyarakat, berarti muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan.

Pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya. Dalam rangka mengembangkan pemikiran dan studi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat yang akan datang, sudah saatnya para pakar hukum Islam mempertimbangkan studi dan pemikiran hukum Islam dalam kerangka sosiologi dan pendekatan sejarah sosial. Artinya, studi dan pemikiran hukum Islam mempelajari faktor-faktor sosial, politik dan kultural yang melatar belakangi lahirnya suatu produk pemikiran hukum Islam dan dampaknya terhadap masyarakat. Serta adanya interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Karena itu, jika hukum Islam tersebut tidak lagi responsif terhadap berbagai persoalan umat yang muncul karena perubahan zaman, maka hukum Islam tersebut harus dilakukan pembaruan untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

¹¹Juhaya S. Praja, *“Kata pengantar dalam Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia (Cet.I, Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 5-6*

D. Kesimpulan

Fikih harus dilihat sebagai mata rantai perubahan yang tak henti-hentinya tanpa harus dipersoalkan keabsahannya karena toh pada akhirnya fikih itu hanya menyangkut soal cabang dari agama. Tapi untuk melakukan pilihan- pilihan yang tepat diperlukan beberapa syarat, sedikitnya ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu: *Pertama*, adanya tingkat pendidikan dan tingkat keterbukaan yang tinggi dari masyarakat Muslim. *Kedua*, adanya keberanian di kalangan umat Islam untuk mengambil pilihan-pilihan yang tidak konvensional. *Ketiga*, memahami faktor-faktor sosiokultural dan politik yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk pemikiran fikihiyah tertentu, agar dapat memahami partikularisme dari produk pemikiran hukum itu.

Konsep perubahan hukum yang dibawa oleh hukum Islam adalah cerminan dari tujuan dan hakikat hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah stabilitas kehidupan di dunia yang sesuai dengan maksud Tuhan sebagai pembuat syari'at. Tujuan dan hakikat hukum Islam tersebut terdiri dari empat aspek, yaitu; 1) mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, 2) realisasi kemaslahatan hukum Islam tersebut harus dipahami agar sesuai dengan fitrah manusia, 3) setelah mendapatkan pemahaman yang benar, maka hukum Islam harus dilaksanakan oleh orang Islam, 4) sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan ketenangan terhadap kaum muslim bahkan terhadap non muslim sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asymawi, Muhammad Said. *Ushul al-Syari'ah*, diterjemahkan oleh Luthfi Thomafi dengan judul Nalar Kritis Syari'ah. Cet. I; Yogyakarta : LkiS, 2004
- Audah, Abdul Qadir. *Kritik Terhadap Undang-undang Ciptaan Manusia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid al- Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Ed. I. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dharaini, Fathi *al-Manahij al-Ushuliyyah Fi Ijtihad Bi al-ra'yi Fi al-Tasyri* Damsik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqhi*. Cet. I; Jakarta: Logos, 1996.
- Hatta, Muhammad. *Alam Pikiran Yunani*. Cet. V; Jakarta : Tintamas, 1982
- Praja, Juhaya S. "*Kata pengantar dalam Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*. Cet.I, Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Cv. Rajawali Press, t.th.